



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa
Website : <http://dpmptsp.bonebolangokab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/IO/0020/VII/2024

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

- Menimbang : a. Bahwa desa Bongoime telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan TK. PEMBINA AGROPOLITAN Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pemelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 900/DIKBUD-BB/1195/VII/2024 tanggal 29 JULI 2024 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :
Nama Lembaga : TK. PEMBINA AGROPOLITAN
Lokasi : Desa/Kel. Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.
Penanggung jawab : SARNI DALU, S.Pd
KBLI : -
NPSN : 40502540
- KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak : 31 Juli 2024, sampai dengan 31 JULI 2027 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 31 Juli 2024

KEPALA DINAS



JUMAIDIL, AP, S.Sos, M.Ed.Dev

Pembina Utama Muda
Nip. 19741018 199311 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip



Dipindai dengan CamScanner